



Reinterpretasi *Hifz an-Nasl* menurut At-Tāhir bin ‘Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga

Alwan Subaki¹, Khafid Abadi²

¹ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, E-mail: alwan3551@gmail.com

² UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, E-mail: khafid.abadi@uingusdur.ac.id

Artikel History

Received: Apr 21, 2025;
Revised: June 17, 2025;
Accepted: June 24, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i1.1489

Abstract

This article explores the reinterpretation of the concept of *hifz an-nasl* by contemporary *maqāsid* scholar Muhammad At-Tahir bin ‘Ashur and its relevance to the development of family resilience. Unlike classical scholars who tend to view *hifz an-nasl* in a protective sense—mainly through the prohibition of adultery to safeguard lineage—Ibnu ‘Āshūr offers a more proactive and comprehensive approach. He incorporates aspects of education, economy, social well-being, and psychology as integral parts of lineage protection. This study employs a qualitative library research method using the *maqāsid asy-sharī’ah* framework. The findings indicate that the expanded concept of *hifz an-nasl* supports the strengthening of five key indicators of family resilience: family unity, physical resilience, economic stability, social cohesion, and psychological well-being. Thus, Ibnu ‘Āshūr’s thought provides a significant contribution to building families that are not only legally valid but also holistically strong and prosperous in the face of modern challenges.

Keywords: *hifz an-nasl*, *maqāsid asy-sharī’ah*, Ibnu ‘Āshūr, family resilience

Abstrak

Artikel ini mengkaji reinterpretasi konsep *hifz an-nasl* menurut pemikir *maqāsid* kontemporer Muhammad At-Tahir bin ‘Āsyūr serta relevansinya terhadap pembangunan ketahanan keluarga. Berbeda dengan ulama klasik yang cenderung memaknai *hifz an-nasl* secara protektif melalui larangan zina demi menjaga nasab, Ibnu ‘Āsyūr menawarkan pendekatan yang lebih proaktif dan komprehensif. Ia memasukkan aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan psikologis sebagai bagian integral dari perlindungan keturunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan *maqāsid asy-syarī’ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *hifz an-nasl* yang diperluas dapat mendukung penguatan lima indikator ketahanan keluarga, yakni keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, pemikiran Ibnu ‘Āsyūr memberikan kontribusi signifikan dalam membangun keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat dan sejahtera secara holistik di tengah tantangan modern.

Kata Kunci: *hifz an-nasl*, *maqāsid asy-syarī’ah*, Ibnu ‘Āsyūr, ketahanan keluarga

PENDAHULUAN

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan pendekatan penting dalam metodologi penetapan hukum Islam yang telah mengalami perkembangan dialektis sepanjang sejarah pemikiran Islam. Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori ini adalah Abu Ishaq al-Syāṭibi melalui karyanya *al-Muwāfaqāt*, yang menegaskan bahwa tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun, setelah masa al-Syāṭibi, kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* mengalami kevakuman selama kurang lebih enam abad.¹

Kebangkitan kembali kajian ini ditandai oleh munculnya pemikir kontemporer asal Tunisia, Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr. Ia dikenal sebagai *mu'allim ats-tsānī* (guru kedua) dalam disiplin *maqāṣid asy-syarī'ah*, melalui karyanya yang monumental *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dalam pemikirannya, Ibnu 'Āsyūr membagi *maqāṣid* ke dalam dua kategori besar, yakni *maqāṣid 'āmmah* (umum) dan *maqāṣid khāṣṣah* (khusus). Salah satu kontribusi pentingnya terletak pada perluasan makna *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan) sebagai bagian dari *maqāṣid khāṣṣah*.²

Jika ulama klasik umumnya memahami *hifz an-nasl* secara protektif—dalam bentuk larangan terhadap zina—maka Ibnu 'Āsyūr memaknainya secara lebih proaktif. Ia mengaitkan *hifz an-nasl* tidak semata sebagai pencegahan terhadap perilaku menyimpang, melainkan sebagai konsep kesejahteraan keluarga yang mencakup dimensi pendidikan, agama, dan ekonomi. Dalam pandangannya, kegagalan pada aspek-aspek tersebut akan berdampak serius terhadap kestabilan rumah tangga dan mengancam ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Urgensi pemikiran ini semakin nyata jika dikaitkan dengan kondisi ketahanan keluarga di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021 angka perceraian mencapai 447.743 kasus, meningkat 53,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, fenomena pernikahan dini juga masih tinggi, dengan jumlah mencapai 1,74 juta kasus di tahun yang sama. Kedua indikator ini menjadi sinyal lemahnya pondasi ketahanan keluarga di Indonesia.

Pernikahan dini umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya kawin muda, tekanan ekonomi, seks bebas, perjudohan, pendidikan yang rendah, hingga dorongan agama. Dampaknya tidak hanya menimbulkan perceraian, tetapi juga memperlemah kemampuan keluarga dalam mengelola konflik dan menjalankan fungsinya sebagai institusi sosial. Konsep ketahanan keluarga sebagaimana dirumuskan dalam RUU Ketahanan Keluarga Pasal 1 Ayat 2 menekankan pentingnya kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan permasalahan secara fisik dan non-fisik untuk menjadi keluarga berkualitas. Keluarga yang kuat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan nasional, yang mencakup dimensi ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks keluarga, namun masih terdapat ruang yang perlu dielaborasi lebih dalam. Nurul Huda³ mengkaji keluarga sakinah dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, tetapi belum menyentuh pemikiran tokoh modern seperti Muhammad at-Tahir bin 'Ashur. Ahmad Imam Mawardi⁴ mengaitkan *maqāṣid* dengan kebijakan keluarga, namun fokusnya lebih pada perlindungan

¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2017).

² Bekti Cikita Setiya Ningsih, "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>.

³ Muh Hafidh Ubaidillah et al., "Keluarga Masalah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al-Shari' Ah Pendahuluan" 5, no. April (2024).

⁴ Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

anak tanpa mengulas ketahanan keluarga secara menyeluruh. Sementara itu, Fauziyah dan Fitriani⁵ menyoroti perlindungan anak sebagai bagian dari *ḥifẓ an-nasl*, namun aspek sosial dan psikologis dalam keluarga belum mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang memperluas makna *ḥifẓ an-nasl* dalam perspektif bin ‘Ashur dan mengaitkannya dengan konsep ketahanan keluarga secara komprehensif.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengangkat pemikiran Muhammad at-Tahir bin ‘Ashur yang memahami konsep *ḥifẓ an-nasl* tidak sebatas menjaga nasab, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas hidup keluarga. Gagasan ini kemudian dikaitkan dengan konsep ketahanan keluarga agar lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan kehidupan modern. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan pemahaman *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum normatif, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial, psikologis, serta kesejahteraan keluarga secara holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid as-syarī‘ah* sebagai kerangka analisis utama. Fokus penelitian diarahkan pada telaah konseptual terhadap gagasan-gagasan *maqāṣid as-syarī‘ah* dalam konteks ketahanan keluarga. Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari karya orisinal Ibnu ‘Āsyūr, khususnya kitab *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*, sementara data sekunder meliputi berbagai literatur pendukung yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas *maqāṣid as-syarī‘ah* dan isu-isu ketahanan keluarga dalam perspektif Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ḥifẓ an-Nasl Menurut Ulama Sebelum Ibnu ‘Āsyūr

Ḥifẓ an-Nasl merupakan salah satu dari lima tujuan utama dalam *maqāṣid as-syarī‘ah*. Sebagian ulama memahami *ḥifẓ an-nasl* secara sempit, yaitu sebagai penjagaan terhadap genealogi nasab, yang mencakup hubungan darah antara anak dengan ayahnya. Pemahaman ini lebih mengarah pada dimensi makro, yaitu memastikan tidak terjadinya kesalahan identitas dalam hal anak mengenal dan memanggil ayahnya dengan benar. Namun, makna *ḥifẓ an-nasl* dapat lebih luas lagi, mencakup perlindungan terhadap kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan keturunannya secara keseluruhan.⁶

Memelihara sistem keluarga atau keturunan merupakan salah satu prinsip penting yang diajarkan dalam agama Islam. Ulama-ulama klasik seperti Asy-Ṣyātībī dan Al-Ghazālī menyatakan bahwa *ḥifẓ an-nasl* (pelestarian keturunan) merupakan salah satu tujuan utama dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep *ḥifẓ an-nasl* ini dipahami secara luas sebagai larangan terhadap perbuatan zina, yang mencakup berbagai aturan, larangan, serta hukuman bagi para pelaku zina. Namun, pemahaman ini tidak memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana konsep *ḥifẓ an-nasl* seharusnya diterapkan dalam praktik kehidupan keluarga yang lebih luas.

Menurut al-Amīrī, teori *maqāṣid* kebutuhan diistilahkan sebagai “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”. Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh al-Juwainī, yang menyusun “teori hukum pidana” (*mazājjir*) berdasarkan pandangan al-Amīrī, kemudian mengembangkannya menjadi “teori penjagaan” yang dikenal dengan istilah “*ḥifẓ al-Furuḡ*” (penjagaan kemaluan). Dalam konteks ini, penulis menyimpulkan bahwa *ḥifẓ an-nasl* menurut

⁵Riska Harnysah Harahap and Risalan Basri Harahap, “Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 691–701, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.

⁶islamic Law, “Maqashid Syariah Dalam Pemikiran Abdul Majid An-NajaR,” n.d., <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705>.

al-Juwainī dapat diartikan sebagai penjagaan terhadap kemaluan (*al-furuḡ*), yang merupakan langkah preventif untuk memastikan terlaksananya pemeliharaan keturunan dengan cara menjaga kesucian dan kehormatan keluarga.⁷

Dalam pandangan al-Ghazālī, *hifz an-nasl* merupakan salah satu dari lima *darūriyyāt al-khamsah*—lima prinsip pokok dalam maqāṣid as-syarī‘ah—yang esensial bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan tegaknya tatanan sosial. Al-Ghazālī mendefinisikan *hifz an-nasl* sebagai upaya menjaga keturunan agar tidak terjadi percampuran atau kerancuan nasab (*ikhtilāt al-ansāb*), yang jika tidak dijaga dapat menimbulkan kekacauan dalam struktur sosial, pewarisan, dan identitas keluarga dalam masyarakat Islam. Meskipun demikian, al-Ghazālī tidak menguraikan secara terperinci mengenai mekanisme atau dimensi-dimensi yang lebih luas dari konsep penjagaan keturunan tersebut, seperti aspek sosial, psikologis, dan kesejahteraan keluarga yang juga turut memengaruhi keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, pemahaman *hifz an-nasl* dalam kerangka al-Ghazālī masih terbatas pada dimensi normatif-hukum semata, yakni melalui larangan terhadap zina dan ketentuan pernikahan sebagai instrumen legal untuk menjaga kejelasan nasab. Kekosongan elaborasi ini membuka peluang untuk mengembangkan konsep *hifz an-nasl* dalam perspektif yang lebih komprehensif, terutama dalam konteks ketahanan keluarga modern.⁸

Demikian pula dengan al-Syātībī, yang memaknai *hifz an-nasl* sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan melalui pensyari‘atan pernikahan dan pengharaman perzinahan serta pemberlakuan hukuman bagi para pelaku zina. Dalam kerangka *maqāṣid as-syarī‘ah*, al-Syātībī mengklasifikasikan *hifz an-nasl* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yakni *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Pada tingkat *darūriyyāt*, perlindungan terhadap keturunan dicapai melalui perintah untuk menikah dan larangan keras terhadap zina sebagai upaya mendasar untuk menjaga kejelasan nasab dan stabilitas sosial.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama ahli *maqāṣid* sebelum Ibnu ‘Āsyūr cenderung memaknai *hifz an-nasl* dalam konteks yang bersifat protektif, yaitu sebagai upaya pencegahan terhadap kerancuan nasab melalui larangan berbuat zina. Pendekatan ini menekankan aspek perlindungan genealogis semata, dengan fokus pada pembatasan perilaku yang dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat, tanpa menguraikan secara komprehensif dimensi sosial, psikologis, dan kesejahteraan keluarga secara holistik.

Hifz an-Nasl Menurut Ibnu ‘Āsyūr

Ibnu ‘Āsyūr membagi *maqāṣid* ke dalam dua kategori utama, yaitu *maqāṣid ‘āmmah* (tujuan-tujuan umum) dan *maqāṣid khāṣṣah* (tujuan-tujuan khusus). Dalam hal ini, *maqāṣid khāṣṣah* mencakup di antaranya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga.¹⁰ Salah satu substansi penting dalam hukum keluarga menurut Ibnu ‘Āsyūr adalah pengukuhan ikatan nasab dan kekerabatan, yang termasuk dalam kategori *hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan).¹¹ Istilah *an-nasl* merujuk pada makna keturunan atau *descent*, sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat al-Qur‘an yang menekankan pentingnya menjaga keturunan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī‘ah*).

⁷ M. Khakim and Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid as-Syariah,” *Nizham* 8 (2019): 1–40.

⁸ Danu Aris Setiyanto, “Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.

⁹ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

¹⁰ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari‘ah Al-Islamiyah* (Tunisia: Darusunnun, 2020), hlm. 173.

¹¹ M. Thahir bin ‘Asyur, hlm. 181.

Ibnu ‘Āsyūr dalam karyanya *Maqāshid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* menyatakan bahwa keterhubungan keturunan (*nasab*) hanya dapat diakui melalui pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap nasab melalui institusi pernikahan yang sah, yang sekaligus menjadi sarana untuk menjaga *hifz an-nasl*. Hal ini berbeda dengan tradisi masyarakat Arab pra-Islam, yang kerap menisbatkan keturunan dari hubungan di luar pernikahan atau perzinahan, tanpa melalui mekanisme legal yang sah.¹²

Demikian pula dalam peradaban Romawi, nasab atau keterhubungan keturunan tidak selalu didasarkan pada pertalian darah, melainkan melalui mekanisme pengakuan (*acknowledgment*). Sistem penasaban dalam masyarakat Yunani dan keluarga Romawi lebih menekankan pada aspek sosial dan legal melalui pengakuan resmi, bukan pada legitimasi biologis. Dengan demikian, pengakuan sebagai anak dalam struktur keluarga dapat terjadi meskipun tanpa hubungan darah, berbeda dengan konsep nasab dalam Islam yang menuntut adanya ikatan pernikahan yang sah sebagai landasan sahnya keterhubungan keturunan.¹³

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, keterhubungan nasab melalui pernikahan yang sah memiliki rahasia hikmah yang mendalam. Ia menegaskan bahwa hubungan nasab yang dibangun di atas fondasi pernikahan yang sah akan melahirkan kasih sayang yang alami dari orang tua kepada keturunannya. Hal ini karena pada hakikatnya jiwa manusia secara fitrah memiliki kecenderungan mencintai keturunannya. Dengan demikian, pengakuan nasab yang sah dalam Islam tidak hanya berdimensi legal-formal, tetapi juga berperan dalam membangun fondasi emosional dan psikologis dalam keluarga yang harmonis.¹⁴

Dalam upaya melestarikan dan menjaga kejelasan nasab, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa Islam melarang praktik poliandri. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam penetapan keabsahan nasab. Oleh karena itu, keterikatan perempuan kepada lebih dari satu laki-laki dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan ambiguitas dalam penetapan keturunan. Dalam konteks yang serupa, Ibnu ‘Āsyūr juga menyoroti larangan bagi laki-laki merdeka untuk menikahi budak perempuan, kecuali dalam keadaan darurat. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dan kejelasan garis keturunan, serta menghindari kerancuan dalam pencatatan nasab.¹⁵

Dalam kerangka menjaga nasab, Ibnu ‘Āsyūr juga menekankan pentingnya menjaga harkat dan martabat perempuan sebagai bagian integral dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah larangan bagi perempuan untuk menampakkan auratnya kepada orang yang bukan mahram. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, ketentuan ini tidak semata-mata bersifat simbolik atau moral, tetapi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah hal-hal yang dapat merusak kehormatan perempuan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kejelasan dan legitimasi nasab.¹⁶

Selanjutnya, Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa dalam rangka peneguhan keturunan, Islam mewajibkan penjagaan terhadap hak-hak anak. Hal ini diwujudkan melalui larangan untuk menyalahgunakan anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Bentuk konkret dari penjagaan ini antara lain adalah kewajiban memberikan nafkah kepada anak, serta kepada orang tua yang tidak mampu.¹⁷ Menurut Ibnu ‘Āsyūr, pemenuhan hak-hak ini merupakan

¹² M. Thahir bin ‘Asyur.

¹³ Waryani Fajar Riyanto, *Maqāshid Asy-Syarī‘ah Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam (Studi Keluarga)* (Yogyakarta: Integrasi - Interkoneksi press, 2012), hlm. 1184.

¹⁴ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari‘ah Al-Islamiah*. hlm. 181.

¹⁵ M. Thahir bin ‘Asyur, hlm. 183.

¹⁶ M. Thahir bin ‘Asyur.

¹⁷ Zikrin Maulana Zahrah and Siti Nurjanah, “Implementasi Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Implementation Of Protection Of Women And Children (Ppa) Polres Metro City On The Settlement Of Domestic Violence in

bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), yang tidak hanya mencakup aspek legal-formal nasab, tetapi juga meliputi pemeliharaan kehidupan, kesejahteraan, dan kelangsungan generasi secara bermartabat.¹⁸

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan nafkah dalam Islam tidak bersifat satu arah. Tidak hanya ayah yang berkewajiban menafkahi anak, tetapi anak juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik (*birr al-wālidayn*) kepada kedua orang tua. Selain itu, Ibnu ‘Āsyūr juga menegaskan bahwa dalam rangka menjaga hak-hak anak dan kerabat, Islam menetapkan sistem waris sebagai salah satu mekanisme pendistribusian harta yang adil. Sistem ini berfungsi untuk menjamin keberlangsungan hak-hak keluarga, memperkuat ikatan kekerabatan, serta menghindari sengketa dalam pembagian harta setelah kematian.¹⁹

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi *hifz an-nasl* menurut Ibnu ‘Āsyūr tidak hanya bersifat sebagai perlindungan (protection), tetapi lebih kepada orientasi aktif dalam pengembangan keluarga. Konsep *hifz an-nasl* yang diajukan oleh Ibnu ‘Āsyūr mencakup beberapa aspek penting yang mendukung pembentukan dan pemeliharaan keturunan secara sehat dan teratur. Pertama, nasab harus dimulai dengan pernikahan yang sah, yang menjadi dasar legitimasi nasab. Kedua, larangan terhadap poliandri dan perempuan yang menampakkan aurat atau terlibat dalam perzinahan menunjukkan bahwa keturunan harus terjaga dari kerancuan. Ketiga, kewajiban pemberian nafkah, baik kepada anak maupun orang tua yang tidak mampu, juga menjadi bagian dari sistem penjagaan dan pengembangan keluarga yang berkelanjutan, serta menjaga kesejahteraan keturunan dalam jangka panjang.

Korelasi pemikiran *Hifz an-Nasl* menurut Ibnu ‘Āsyūr dengan Konsep Ketahanan Keluarga

Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 (Revisi UU No. 10 Tahun 1992) tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan sebagai "keadaan dinamis keluarga."²⁰ Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan keluarga. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ketahanan fisik dan ekonomi, ketahanan sosial, serta ketahanan psikologis. Kesejahteraan keluarga, yang mencakup pemenuhan kebutuhan keluarga secara objektif maupun subjektif, merupakan hasil dari ketahanan tersebut. Pemenuhan kebutuhan sistem keluarga secara keseluruhan dan kebutuhan masing-masing individu anggota keluarga menjadi indikator utama dalam tercapainya kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.²¹

Menurut Husnul, ketahanan keluarga dapat diukur melalui lima indikator utama yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Kelima indikator tersebut meliputi: keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologi. Masing-masing indikator ini memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan

Islamic Law Perspective,” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2022): 86–102, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan>.

¹⁸ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*.

¹⁹ M. Thahir bin ‘Asyur.

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga” (2009).

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Penguatan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: KPPPA, 2016).

kehidupan keluarga.²² Lima indikator ketahanan keluarga tersebut dapat dianalisis melalui kerangka *hifz an-nasl* menurut Ibnu ‘Āsyūr, yang menekankan pentingnya pemeliharaan nasab (keturunan) sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, aspek keutuhan keluarga dan ketahanan sosial berhubungan dengan bagaimana pernikahan yang sah dan hubungan keluarga yang harmonis dapat memperkuat ketahanan keluarga. Selain itu, ketahanan fisik dan ekonomi dipengaruhi oleh kewajiban memberi nafkah, sementara ketahanan psikologi mencakup perlindungan terhadap martabat dan harkat keluarga. Berikut analisis relevansi *hifz an-nasl* Ibnu Asur dengan ketahanan keluarga.

a. Keutuhan Keluarga

Ketahanan keluarga yang baik harus dibangun di atas pondasi yang kuat, salah satunya dengan memulai hubungan keluarga melalui pernikahan yang sah, baik menurut ketentuan agama maupun hukum positif yang berlaku. Pernikahan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki dasar legalitas yang kuat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²³

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui prinsip pluralitas dalam pelaksanaan pernikahan, di mana keabsahan perkawinan pertama-tama ditentukan oleh hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan. Namun, agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum secara administratif, maka pencatatan secara resmi juga menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁴

Pernikahan yang sah dan diakui secara legal tidak hanya mencerminkan ketaatan pada norma agama dan hukum, tetapi juga memberikan berbagai implikasi positif bagi kehidupan keluarga. Di antaranya adalah terciptanya kepastian hukum, pengakuan resmi terhadap status pasangan suami istri, serta perlindungan hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.²⁵

Indikator keutuhan keluarga, apabila dikaitkan dengan pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, dapat dilihat dari pandangannya bahwa nasab seorang anak harus dimulai dari pernikahan yang sah. Dalam karya utamanya *Maqāṣid as-Syari’ah al-Islāmiyah*, Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa keterhubungan keturunan (nasab) hanya dapat diakui apabila lahir dari pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam ajaran Islam.²⁶ Pandangan ini sejalan dengan indikator keutuhan keluarga, di mana tingginya tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh sahnya pernikahan yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Dengan demikian, pernikahan yang sah menjadi titik awal penting dalam mewujudkan struktur keluarga yang utuh dan berdaya tahan.

b. Ketahanan Fisik

Kondisi tubuh anggota keluarga yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit serta kelemahan merupakan salah satu indikator penting dari tingginya ketahanan fisik dalam keluarga. Ketahanan fisik ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan medis, tetapi

²² Husnul Qodim, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga* (Malang: Intrans Publishing, 2017).

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

²⁴ Republik Indonesia.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perkawinan, Warisan, Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2010).

²⁶ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*.

juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan sosial yang diterapkan dalam kehidupan keluarga.²⁷ Jika ditinjau dari pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, ketahanan fisik dalam keluarga dapat dihubungkan dengan beberapa prinsip dalam konsep *hifz an-nasl* yang ia kemukakan.

Pertama, keharusan memulai keturunan dari pernikahan yang sah merupakan langkah preventif dalam mencegah penularan penyakit menular seksual dan melindungi integritas tubuh generasi penerus. Sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, nasab hanya dapat diakui apabila dimulai dari pernikahan yang sah.²⁸ Penekanan ini tidak semata-mata berkaitan dengan aspek legalitas semata, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kesehatan fisik dan moral individu serta keluarga. Apabila prinsip ini diabaikan, misalnya melalui praktik hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah (seks bebas), maka akan muncul berbagai risiko serius, salah satunya adalah potensi penularan penyakit menular seksual seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV).²⁹

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang apabila tidak ditangani dapat menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), suatu kondisi di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit.³⁰ Dengan demikian, pandangan Ibnu ‘Āsyūr yang menekankan pentingnya pernikahan yang sah sebagai awal keterhubungan nasab, juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan.

Kedua, larangan bagi perempuan untuk menampakkan aurat dan menjaga diri dari perzinahan dalam pandangan Ibnu ‘Āsyūr bukan sekadar perintah moral atau aturan keagamaan yang bersifat individual, melainkan merupakan bentuk perlindungan yang memiliki dimensi sosial dan kesehatan yang luas. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan diri perempuan sebagai bagian dari *hifz al-‘ird* (penjagaan kehormatan) sekaligus *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan), dua maqāsid yang saling berkaitan erat dalam kerangka hukum Islam.³¹

Penjagaan aurat dan larangan perzinahan berfungsi untuk menghindarkan perempuan dari eksploitasi seksual, pelecehan, serta risiko hubungan seksual yang tidak sehat dan tidak aman, yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi. Penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, infeksi saluran reproduksi, hingga kehamilan yang tidak diinginkan, menjadi konsekuensi medis dari pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh nilai-nilai syariat. Dalam konteks ini, larangan tersebut menjadi ikhtiar preventif untuk melindungi perempuan sebagai inti dari keberlangsungan generasi—karena dari rahim perempuanlah keturunan dilahirkan dan dibesarkan.

Lebih jauh lagi, ketika perempuan terlindungi secara fisik dan psikis, keluarga sebagai unit sosial terkecil juga akan memiliki fondasi kesehatan dan kesejahteraan yang lebih kuat. Dengan demikian, ketahanan keluarga tidak hanya dibangun dari aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dari ketahanan moral dan kesehatan anggota keluarganya, yang dalam hal ini sangat ditentukan oleh perlindungan terhadap perempuan sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Ibnu ‘Āsyūr.

Ketiga, kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat, baik anak maupun orang tua, juga mengindikasikan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi,

²⁷ Euis Sunarti and Hidayat Syarief, “Pengaruh Ketaanan Keluarga Terhadap Kualitas Kehamilan (The It!Ftrectice Of Family Strength Otl The Quality Qf Pregriatlcly)” 27, no. 1 (2003): 12–22.

²⁸ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*.

²⁹ Nur K.W Amaylia, Izzatul Arifah, and Noor Alis Setiyadi, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Berisiko Di SMAN X Jember,” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2020): 108–14.

³⁰ A. A Veazey, R. S., & Lackner, “HIV Swiftly Guts the Immune System,” *Nature Medicine* 9, no. 3 (2003).

³¹ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*.

tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap layanan kesehatan.³² Ketahanan fisik keluarga dapat mengalami gangguan apabila kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak terpenuhi secara optimal. Pemberian nafkah merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan kebutuhan primer lainnya. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat berdampak pada terganggunya kondisi fisik anggota keluarga, baik dalam aspek kesehatan, nutrisi, maupun stabilitas tempat tinggal. Dalam perspektif ketahanan keluarga, pemenuhan nafkah merupakan elemen penting yang mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan sejahtera secara fisik.³³

c. *Ketahanan Ekonomi*

Ketahanan ekonomi dalam keluarga mencerminkan kemampuan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan guna mendukung keberlangsungan hidup yang tertib dan sejahtera. Kebutuhan tersebut mencakup akses terhadap air bersih, makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini menciptakan kenyamanan dan stabilitas dalam kehidupan keluarga.³⁴

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Ibnu ‘Āsyūr yang menekankan pentingnya pemberian nafkah dalam kerangka *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Menurutnya, pemberian nafkah tidak hanya terbatas pada hubungan ayah-anak, melainkan juga mencakup kewajiban anak terhadap orang tua yang tidak mampu.³⁵ Dalam konteks ini, nafkah diposisikan sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga, baik dalam bentuk makanan, tempat tinggal, maupun kebutuhan dasar lainnya, sehingga berkontribusi langsung terhadap terciptanya ketahanan ekonomi keluarga.

d. *Ketahanan Sosial*

Hubungan masyarakat merupakan salah satu dimensi penting dalam menilai tingkat ketahanan keluarga, yang tercermin melalui pola interaksi dan partisipasi keluarga dalam lingkungan sosial di sekitarnya. Ketahanan sosial menggambarkan sejauh mana keluarga dapat membangun relasi yang harmonis, menjalin kerja sama, serta menjaga reputasi sosial dalam komunitas.³⁶

Jika dianalisis dari pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dalam kerangka *hifz an-nasl*, dimensi ketahanan sosial memiliki relevansi kuat dengan beberapa prinsip dasar yang ia tekankan. pertama, keabsahan nasab yang harus diawali melalui pernikahan yang sah. Hal ini tidak hanya berdampak pada pengakuan hukum terhadap anak, tetapi juga pada penerimaan sosial keluarga dalam masyarakat. Kedua, larangan poliandri yang ditetapkan dalam Islam menurut Ibnu ‘Āsyūr bertujuan untuk menghindari kekacauan nasab dan menjaga tatanan sosial. Ketiga, larangan perempuan untuk menampakkan aurat juga dapat dilihat sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat serta mencegah fitnah sosial. Keempat, kewajiban pemberian nafkah baik kepada anak maupun orang tua memperkuat solidaritas antar anggota keluarga dan menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis.³⁷

³² Nur Akifah Janur, Mohammad Maulana, and Jasmani Jasmani, “Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 86–95, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.638>.

³³ Arif Rahman Hazarul Aswat, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).

³⁴ M. Ikhwan and Imroatus Solihah, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 49–59, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498>.

³⁵ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*.

³⁶ Rondang Siahaan, “Ketahanan Keluarga Perspektif: Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective),” *Informasi* 17, no. 02 (2012): 82–96.

³⁷ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*.

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dikemukakan Ibnu ‘Āsyūr dalam konteks *hifz an-nasl* tidak hanya berorientasi pada aspek internal keluarga, tetapi juga berperan dalam menjaga citra dan keterhubungan sosial keluarga dalam tatanan masyarakat yang lebih luas.

e. Ketahanan Psikologis

Ketahanan psikologis merupakan salah satu dimensi penting dalam ketahanan keluarga yang mengacu pada kemampuan setiap anggota keluarga untuk mengelola dan mengatasi berbagai tekanan mental yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Aspek ini mencakup pengendalian emosi, kemampuan dalam mengelola stres, menjaga motivasi hidup, serta membangun komunikasi yang sehat antara pasangan suami istri.

Dalam konteks pengelolaan kesehatan mental keluarga, diperlukan adanya mekanisme *coping* yang adaptif, yakni strategi psikologis yang digunakan untuk menghadapi situasi yang menimbulkan tekanan. Mekanisme ini sangat penting agar individu tidak mengalami disfungsi psikologis yang lebih berat. Ketika kemampuan *coping* tidak berjalan efektif, hal ini dapat berdampak pada terganggunya ketahanan psikologis keluarga, yang kemudian memunculkan berbagai gejala seperti gangguan tidur, perasaan cemas berlebihan, depresi, bahkan gangguan panik. Dengan demikian, ketahanan psikologis menjadi pondasi utama dalam menciptakan keluarga yang resilien, yaitu keluarga yang tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga dapat berkembang dan menjaga keharmonisan dalam situasi yang penuh tantangan.³⁸

Jika dilihat dari pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, yang menekankan bahwa keterhubungan nasab harus dimulai dari pernikahan yang sah, larangan poliandri, serta larangan bagi perempuan untuk menampakkan aurat (sebagai bentuk pencegahan terhadap perzinahan), maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan psikologis keluarga. Pernikahan yang sah tidak hanya menjamin legalitas hubungan suami istri di mata syari’at dan negara, tetapi juga memberikan rasa aman, ketenangan batin, serta kepastian hukum atas status dan hak-hak anggota keluarga.

Ketika struktur keluarga terbentuk atas dasar keabsahan dan kepatuhan terhadap norma syar’i dan norma hukum positif, maka stabilitas psikologis anggota keluarga akan lebih mudah tercapai. Misalnya, kepastian mengenai status nasab anak dapat menghindarkan munculnya konflik identitas atau ketidakpastian status hukum yang bisa berdampak pada psikologis anak di kemudian hari.³⁹ Demikian pula, larangan poliandri dan larangan membuka aurat sebagai upaya menjaga kehormatan, secara tidak langsung juga berdampak pada rasa aman dan terhindarnya keluarga dari permasalahan moral serta sosial yang dapat memicu stres, kecemasan, atau bahkan konflik psikologis dalam rumah tangga.

Dengan demikian, nilai-nilai yang ditegaskan oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam kerangka *hifz an-nasl* tidak hanya bersifat protektif terhadap struktur keturunan, tetapi juga memiliki relevansi kuat dalam menciptakan ketahanan psikologis keluarga. Keselarasan antara norma agama dan hukum negara dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga akan menciptakan lingkungan psikologis yang stabil, sehat, dan harmonis.

Urgensi Kesiapan Calon Pasangan dalam Perspektif *Hifz an-Nasl* dan Konteks Dispensasi Kawin

Fenomena tingginya angka dispensasi kawin di Indonesia mencerminkan adanya ketidaksiapan sebagian calon pasangan dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Dalam

³⁸ S Nivetha and Jahangeer Majeed, “Anxiety, Depression, Resilience and Coping among the Family Members of Substance Use Disorder,” *International Journal of Health Sciences*, April 27, 2022, 6677–92, <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.6625>.

³⁹ Mayanti, and Andi Jusran Kasim. 2023. “Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Syarifah Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar”. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 17 (1), 129 -54. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1867>.

banyak kasus, permohonan dispensasi ini diajukan oleh pihak keluarga karena alasan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau ekonomi, yang justru berisiko melemahkan sendiri ketahanan keluarga. Padahal, jika ditilik dari pendekatan *hifz an-nasl* ala Ibnu ‘Āsyūr, kesiapan untuk membina keluarga tidak hanya diukur dari aspek legalitas usia atau status perkawinan, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis, sosiologis, ekonomi, dan kesehatan sebagai prasyarat membangun keturunan yang berkualitas.⁴⁰

Ibnu ‘Āsyūr secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan terhadap nasab yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keturunan.⁴¹ Dalam konteks ini, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis—seperti ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan stres rumah tangga—berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian dini.⁴² Dari sisi sosiologis, rendahnya kapasitas pasangan dalam membangun komunikasi dan relasi sosial juga dapat menghambat fungsi keluarga sebagai institusi sosial.⁴³

Sementara itu, ketahanan ekonomi menjadi aspek krusial lainnya. Banyak permohonan dispensasi diajukan oleh keluarga dengan latar belakang kemiskinan, yang pada akhirnya menambah beban baru bagi pasangan muda yang belum mandiri secara finansial. Dalam kerangka *hifz an-nasl*, hal ini jelas berlawanan dengan prinsip perlindungan terhadap keberlangsungan dan kehormatan keturunan.

Tak kalah penting adalah aspek kesehatan. Pernikahan usia dini memiliki risiko medis yang signifikan, terutama bagi perempuan, seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran, yang berdampak langsung pada keselamatan ibu dan anak. Maka dari itu, gagasan Ibnu ‘Āsyūr dapat menjadi landasan normatif dan praktis dalam membentuk kebijakan keluarga, termasuk mendorong adanya pendidikan pranikah yang menekankan kesiapan multidimensional tersebut sebagai bentuk realisasi *hifz an-nasl* yang substansial.

Dengan demikian, reinterpretasi *hifz an-nasl* menurut Ibnu ‘Āsyūr sejalan dengan upaya negara dalam menekan angka pernikahan usia anak dan meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Ini menguatkan argumen bahwa perlindungan terhadap keturunan harus dimulai sejak pra-nikah, melalui seleksi dan kesiapan calon pasangan yang matang secara psikologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan.

KESIMPULAN

Artikel ini mengkaji pemikiran Muhammad At-Tahir bin Asyur mengenai konsep *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan) dalam kerangka *maqāshid asy-syarī‘ah*, serta relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga. Berbeda dari pandangan ulama klasik yang cenderung melihat *hifz an-nasl* secara protektif (misalnya, larangan zina untuk menjaga nasab), Ibnu ‘Āsyūr memaknainya secara lebih proaktif dan holistik, mencakup dimensi pendidikan, kesejahteraan ekonomi, perlindungan sosial, dan psikologis keluarga.

Ibnu ‘Āsyūr menekankan pentingnya pernikahan yang sah sebagai dasar nasab, larangan poliandri, serta penjagaan martabat perempuan sebagai elemen utama dari *hifz an-*

⁴⁰ Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan,” *Komnas Ham* 87, no. 1,2 (2023): 149–200, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/%0Ahttps://komnasperempuan.go.id/download-file/949%0Ahttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAll owed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOE>.

⁴¹ M. Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari‘ah Al-Islamiyah*.

⁴² Nivetha and Majeed, “Anxiety, Depression, Resilience and Coping among the Family Members of Substance Use Disorder.”

⁴³ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan et al., “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender” 7, no. 1 (2020).

nasl. Ia juga menyoroti pentingnya kewajiban nafkah dan sistem waris sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan dan kesinambungan keturunan.

Konsep ini sangat relevan dengan tantangan keluarga modern, termasuk tingginya angka perceraian dan pernikahan dini di Indonesia. Melalui integrasi prinsip-prinsip *hifz an-nasl* ala Ibnu 'Āsyūr, dapat dibangun konsep ketahanan keluarga yang kuat mencakup lima aspek utama: keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, reinterpretasi *hifz an-nasl* menurut Ibnu 'Āsyūr memberi kontribusi penting dalam merumuskan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, solutif, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

REFERENSI

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Ali Mutakin. "Teori Maqashid Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2017).
- Amaylia, Nur K.W, Izzatul Arifah, and Noor Alis Setiyadi. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Berisiko Di SMAN X Jember." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2020): 108–14.
- Harahap, Riska Harnysah, and Risalan Basri Harahap. "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 691–701. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.
- Hazarul Aswat, Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).
- Husnul Qodim. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Panduan Penguatan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: KPPPA, 2016.
- Kewarganegaraan, Jurnal Pendidikan, Education Studies, Aulia Nursyifa, Universitas Pamulang, Ketahanan Keluarga, and Sosiologi Gender. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender" 7, no. 1 (2020).
- Khakim, M., and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif." *Nizham* 8 (2019): 1–40.
- Law, Islamic. "Maqashid Syariah Dalam Pemikiran Abdul Majid An-Najar," n.d. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705>.
- Mayanti, and Andi Jusran Kasim. 2023. "Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Syarifah Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar". *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 17 (1), 129 -54. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1867>.
- M. Ikhwan, and Imroatus Solihah. "Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 49–59. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498>.
- M. Thahir bin 'Asyur. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Darusuhnun, 2020.
- Ningsih, Bektikita Setiya. "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>.
- Nivetha, S, and Jahangeer Majeed. "Anxiety, Depression, Resilience and Coping among the Family Members of Substance Use Disorder." *International Journal of Health Sciences*, April 27, 2022, 6677–92. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.6625>.
- Nur Akifah Janur, Mohammad Maulana, and Jasmani Jasmani. "Analisis Penyelesaian Perkara

- Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 86–95. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.638>.
- Perempuan, Komnas. “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan.” *Komnas Ham* 87, no. 1,2 (2023): 149–200. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/%0Ahttps://komnasperempuan.go.id/download-file/949%0Ahttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOE>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2009).
- Setiyanto, Danu Aris. “Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.
- Siahaan, Rondang. “Ketahanan Keluarga Perspektif: Pekerjaan Sosial (Family Resiliency: Sosial Work Perspective).” *Informasi* 17, no. 02 (2012): 82–96.
- Siti Musdah Mulia. *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perkawinan, Warisan, Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Maqāṣid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.
- Sunarti, Euis, and Hidayat Syarief. “Pengaruh Ketaaan Keluarga Terfiadap Kualitas Kehamilan (The It!Fltretice of Family Strength Otl the Quality Qf Pregriatlcly)” 27, no. 1 (2003): 12–22.
- Ubaidillah, Muh Hafidh, Aufa Ulil, Abshar Abdalla, Satmoko Aji, Lohgung Brondong Lamongan, and Benjeng Gresik. “Keluarga Masalah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al- Shari ’ Ah Pendahuluan” 5, no. April (2024).
- Veazey, R. S., & Lackner, A. A. “HIV Swiftly Guts the Immune System.” *Nature Medicine* 9, no. 3 (2003).
- Waryani Fajar Riyanto. *Maqāṣid Asy-Syarī’ah Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam (Studi Keluarga)*. Yogyakarta: Integrasi - Interkoneksi press, 2012.
- Zahrah, Zikrin Maulana, and Siti Nurjanah. “Implementasi Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Implementation of Protection of Women and Children (PPA) Polres Metro City on the Settlement of Domestic Violence In.” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2022): 86–102. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan>.